



PUTUSAN

Nomor : 07/G.TUN/2008/P.TUN.Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

DRS. TATJONG GAMAL, Warga negara Indonesia, pekerjaan Anggota KPUD

Kabupaten Bone, bertempat tinggal di Jln. Gunung Kelabat
No.19 Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang
Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1 **NASIRUDDIN PASIGAI, SH.MH;** -----

2 **SYAHRIR CAKKARI, SH;** -----

3 **A. MAHYANTO MAZDA, SH;** -----

Masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Advokat pada Kantor Advokat “Nasiruddin Pasigai &
Rekan”, beralamat di Jalan Veteran Selatan II No. 18
Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
28 Januari 2008;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PROPINSI SULAWESI
SELATAN**, berkedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani No.102
Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama :

1 SOFYAN, SH; -----

2. BAKHTIAR, SH.

2 BAKHTIAR, SH; -----

3 MURSALIN JALIL, SH.MH; -----

Masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Sofyan Sinte & Partners”, beralamat di Jalan Melati VI No. 6 Kompleks Maizonette Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Pebruari 2008;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca:

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 07/PEN.K/G.TUN/2008/P.TUN.Mks, tanggal 06 Pebruari 2008 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 07/PEN.H/G.TUN/2008/P.TUN.Mks, tanggal 11 Pebruari 2008 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- 3 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 07/PEN.H/G.TUN/2008/P.TUN.Mks, tanggal 25 Pebruari 2008 tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;



Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan-paut dengan sengketa ini;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

TENTANG

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 31 Januari 2008 dibawah register Nomor : 07/ G.TUN/2008/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 25 Pebruari 2008, mengenai obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 04/ P.KWK.SS/I/2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa adapun yang mendasari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah menerima surat keputusan pemberhentian dari Tergugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bone pada tanggal 27 Januari 2008. Pemberhentian ini didasarkan pada pelanggaran terhadap pasal 29 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No. 003/ P.KWK.SS/VII/2007, tanggal 2 Juli 2007 tentang kode etik pelaksanaan/ penyelenggara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 pada bagian c angka 2 dan angka 5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rujukan yuridis dari proses pengambilan keputusan Tergugat adalah mengatur pelanggaran sumpah/janji anggota KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta pelanggaran kode etik dimana Penggugat dinilai tidak memperlakukan setiap peserta secara adil, jujur dan melibatkan diri dalam konflik kepentingan;
3. Penilaian, sikap dan tindakan Tergugat adalah subyektif dan melanggar hukum dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Penilaian

- Penilaian dan dasar pemecatan Penggugat adalah tidak tepat oleh karena seluruh sikap dan tindakannya selama menjadi Anggota KPU Bone tetap mengemban amanah sesuai sumpah jabatan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Indikasinya tidak ada tindakan Penggugat yang diskriminatif atau tindakan sewenang-wenang yang menempatkan diri Penggugat serta institusinya terseret dengan konflik kepentingan;
- Kalau pemecatan tersebut, dimotifir oleh keterlibatan Penggugat untuk tampil menjadi saksi dalam sengketa pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Mahkamah Agung, seharusnya dipahami dalam konteks upaya perwujudan kebenaran dan keadilan bagi semua pihak dengan asumsi yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Apalagi Penggugat belum tampil menjadi saksi dan mengutarakan keterangannya sehingga penilaian dan dasar pemecatan Penggugat sangat premature. Demikian halnya tugas-tugas Penggugat selama menjadi KPUD Kabupaten Bone telah dijalankan sebagaimana mestinya atau setidaknya tugas dan tanggungjawabnya telah dijalankan sesuai kapasitas/kemampuannya;



- Tergugat bersikap diskriminatif karena banyak anggota KPUD Sulawesi Selatan yang tampil menjadi saksi dimana keterangan mereka dipersidangan serta merta menolak dalil dan fakta kecurangan yang diajukan pasangan calon yaitu HM. Amin Syam – Prof. Dr. Mansur Ramli dan berlanjut pada sikap KPU yang menolak putusan Mahkamah Agung yang memenangkan pasangan dimaksud, tidak diakumulasi sebagai suatu pelanggaran. Sementara sikap dan kecenderungan yang demikian justru tidak dipahami oleh Tergugat sebagai sikap tidak adil, tidak jujur, berpihak, merusak integritas, profesionalitas dan akuntabilitas KPU sebagai institusi publik yang independent. Semua ini, mengindikasikan pelanggaran nyata

terhadap

terhadap sumpah jabatan dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 serta kode etik pelaksana/penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;

- 4 Apabila tindakan-tindakan Tergugat ditinjau lebih jauh dalam perspektif hukum administrasi negara maka hal tersebut dapat dikualifisir sebagai suatu tindakan yang melanggar azas-azas penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) khususnya mengenai azas profesionalitas sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998. Azas ini lebih menitikberatkan pada tumbuhnya keahlian (profesionalisme) penyelenggara negara (administratur negara) yang berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Tergugat dipandang pula melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur) yaitu azas untuk bertindak cermat. Motivasi dari azas ini lebih menekankan pada kehati-hatian bertindak dari aparaturnya agar tidak menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi warga masyarakat. Kesemuanya ini menggambarkan pula watak Tergugat yang tidak mencerminkan lagi panggilan semangat reformasi dan keadilan;

- 5 Bahwa akibat tindakan Tergugat, telah membawa/menerbitkan kerugian bagi Penggugat yaitu hilangnya peluang-peluang Penggugat untuk mengabdikan diri di KPUD Bone sampai akhir masa jabatannya. Selain itu citra dan nama baik selaku pejabat negara menjadi buruk dimata masyarakat;
- 6 Bahwa untuk menetralsir hak dan kepentingan hukum Penggugat maka adalah patut dan berdasarkan hukum untuk mencabut surat keputusannya bernomor : 04/P.KWK.SS/I/2008 tentang Pemberhentian Penggugat selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bone tertanggal 24 Januari 2008;

7. Tentang

7. Tentang Penangguhan

Berbagai sikap dan kecenderungan dari Tergugat yang potensil merugikan Penggugat ditandai dengan pernyataannya melalui media cetak yang akan segera memproses penggantian Penggugat sebagai anggota KPUD Kabupaten Bone dan akibatnya akan merusak kepastian hukum kelak, maka adalah berdasar hukum jika sekiranya Tergugat dihukum untuk menghentikan proses tersebut seraya menunggu putusan final dari perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Penangguhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan penangguhan dari Penggugat secara keseluruhan;
- Menjatuhkan putusan sela dan memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan pelaksanaan SK Tergugat No. 04/P.KWK.SS/I/2008, tanggal 24 Januari 2008;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat Nomor : 04/P.KWK.SS/I/2008, tanggal 24 Januari 2008 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusannya Nomor : 041/P.KWK.SS/I/2008, tanggal 24 Januari 2008 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 04 Maret 2008, yang isinya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT :

I. Dalam Eksepsi

- 1 Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat tertanggal 31 Januari 2008 adalah kabur atau setidaknya tidak jelas, sebab dalam gugatan Penggugat pada halaman pertama menguraikan bahwa



gugatan ini diajukan atas surat keputusan Tergugat Nomor : 04/P.KWK.SS/I/2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone yaitu Tatjong Gamal. Namun ironisnya kemudian dibagian petitum (pokok perkara) poin 3 (tiga) halaman 4 (empat) gugatan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mencabut surat keputusan 041/P.KWK.SS/I/2008 tanggal 24 Januari 2008, yang isinya juga menyangkut pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Sehingga dalam gugatan Penggugat ternyata ada dua surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang kemudian di gugat oleh Penggugat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar bagi Tergugat, sebab ada 2 (dua) surat yang digugat oleh Penggugat yang tentunya menyulitkan posisi Tergugat dalam menanggapi gugatan Penggugat. Implikasi hukumnya adalah kekaburan gugatan Penggugat apalagi dalam perkara ini yang menjadi obyek yang dipersengketakan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut;

- 2 Bahwa gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 04/P.KWK.SS/I/2008 tentang pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone, tidak memenuhi syarat atau belum waktunya atau tidak memiliki dasar

hukum

hukum untuk diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena Penggugat belum menggunakan upaya dan/atau segala upaya administratif atau keberatan sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Khususnya pada : Pasal 48 yang menegaskan :



- “1. Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*
- 2. Peradilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”*

Bahwa karena sengketa ini belum diselesaikan melalui segala upaya administratif atau keberatan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, kiranya belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa berdasarkan hal tersebut kiranya bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mulia yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaar);

II. Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat pada bagian eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa
- 2 Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil Penggugat sebagaimana dituangkan dalam gugatannya a quo, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan Tergugat in casu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan;



3 Bahwa Tergugat tidak setuju jika dikatakan penilaian dan dasar pemecatan atas diri Penggugat adalah tidak tepat, sebab menurut Tergugat alasan dan dasar pemecatan terhadap Sdr. Drs. Tatjong Gamal sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone sangatlah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran yang dilakukan Penggugat sangatlah jelas dan nyata yaitu Penggugat Drs. Tatjong Gamal telah memihak salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yaitu memihak pada pasangan calon H.M. Amin Syam dan Prof. DR. H. Mansyur Ramli saat pemeriksaan perkara sengketa hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan di Mahkamah Agung. Ini jelas merupakan pelanggaran sumpah jabatan dan kode etik penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 003/P.KWK.SS/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang kode etik pelaksanaan/penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 huruf c angka 2 (dua) dan 3 (tiga), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b yang menyatakan :

“(2). diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :

a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik”;

4. Bahwa

4 Bahwa berkaitan dengan uraian Penggugat pada halaman 2 nomor 3 (tiga) poin 3 yang telah menuduh Tergugat bersikap diskriminatif



adalah sama sekali tidak benar. Perlu Penggugat ketahui bahwa yang menjadi pihak dalam perkara sengketa hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan melawan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur H.M. Amin Syam dan Prof. DR. H. Mansyur Ramli. Sehingga jika memang anggota KPUD se Sulawesi Selatan memberikan dukungan untuk menguatkan posisi KPU Propinsi Sulawesi Selatan, itu adalah hal yang wajar serta tidak menunjukkan anggota KPU se Sulawesi Selatan dimaksud berpihak kepada calon pasangan lain, sekali lagi karena KPU Sulawesi Selatan adalah pihak yang berperkara dalam perkara dimaksud. Malahan dengan adanya Penggugat yang mendukung pasangan Amin Syam dalam sengketa di Mahkamah Agung, menunjukkan kalau Penggugat itu adalah orang yang tidak konsisten mengingat rekapitulasi pada tingkat Kabupaten Bone, dimana Penggugat sebagai salah seorang anggota KPU juga menandatangani berita acara rekapitulasi. Sehingga tidak mendasar jika kemudian Penggugat menyangkali atau berpihak pada pasangan Amin Syam dan mendukung gugatan dari Penggugat yang menyatakan adanya upaya sistimatis dan struktural yang dilakukan oleh Tergugat untuk memenangkan salah satu pasangan calon;

Sehingga jika yang bisa dilakukan oleh pasangan calon H.M. Amin Syam dan Mansyur Ramli atau kuasanya waktu itu adalah menolak anggota KPU dimaksud untuk bersaksi. Bahwa sekalipun Penggugat belum sempat diambil keterangan sebagai saksi dalam persidangan, tetapi Penggugat telah nyata-nyata terdaftar sebagai saksi yang diajukan HM. Amin Syam berpasangan Mansyur Ramli melawan KPU (in casu Tergugat). Ini berarti dengan keberadaan Penggugat adalah



menunjukkan,

menunjukkan, bahwa posisi Penggugat tentunya melawan Keputusan KPU yang merupakan institusi dimana Penggugat bekerja sebagai penyelenggara Pilkada. Hal tersebut tentunya adalah suatu tindakan yang melanggar kode etik sebagai penyelenggara Pilkada;

- 5 Bahwa berkaitan dengan uraian Penggugat yang mengatakan sikap Tergugat yang menolak putusan Mahkamah Agung adalah pelanggaran. Tergugat kembali mempertanyakan kepada Penggugat, yaitu atas dasar apa sehingga Tergugat dianggap melanggar berkaitan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang KPU Sulawesi Selatan ajukan ke Mahkamah Agung dalam sengketa. Bagi Tergugat, upaya hukum peninjauan kembali adalah hal yang harus ditempuh dan hal tersebut dibenarkan sebagaimana halnya dengan kasus Pilkada Depok dan kasus-kasus pilkada lainnya. Malahan kalau Tergugat tidak menempuh upaya hukum peninjauan kembali akan menguatkan dalil-dalil tim kuasa hukum Amin Syam kalau penyelenggara dalam hal ini KPU Propinsi tidak becus dan memang banyak melakukan kecurangan;
- 6 Bahwa uraian Penggugat yang menuduh Tergugat melanggar azas penyelenggaraan negara yang bebas KKN khususnya azas profesionalisme dan azas bertindak cermat. Seharusnya Penggugat menguraikan secara konkrit tindakan Tergugat sehingga melahirkan tuduhan tersebut. KPU Sulsel dalam kaitannya dengan pemberhentian Penggugat sebagai anggota KPU Bone justru dalam rangka melaksanakan azas-azas penyelenggaraan negara yang dimaksud Penggugat. Perlu kami jelaskan bahwa KPU tidak semena-mena atau arogan dalam memberhentikan Penggugat. Namun ini dilakukan atas rekomendasi dari Dewan Kehormatan KPU Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 020/DK.KPU-SS/I/2008. Atas dasar rekomendasi Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan KPU SulSel, KPU SulSel melakukan rapat pleno tanggal 24 Januari 2008 dan akhirnya dibuatlah SK Pemberhentian sebagai

anggota

anggota KPU Bone atas nama Drs. Tatjong Gamal (Penggugat). Ini merupakan pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2007 terutama Pasal 112 ayat 9 yang menegaskan :

“KPU Propinsi wajib melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Propinsi”;

- 7 Bahwa jika tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat telah menimbulkan kerugian, apalagi menimbulkan citra buruk di masyarakat tentunya tidak bisa dikaitkan dengan Tergugat, sebab Penggugat telah mengetahui akibat yang ditimbulkan jika melakukan pelanggaran sebagaimana telah dilakukan Penggugat, dan hal itu merupakan suatu hal yang terjadi disemua institusi, jika kita menunjukkan prestasi tentunya kita akan mendapatkan penghargaan namun jika melakukan pelanggaran maka pejabat tersebut mendapatkan sanksi. Apalagi suatu jabatan yang sangat penting sebagai anggota KPU dan dituntut untuk tidak berpihak pada salah satu calon, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan :

“KPU sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban

a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara”.

- 8 Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum yang memungkinkan untuk dicabutnya Surat Keputusan Nomor : 04/P.KWK.SS/I/2008 tentang pemberhentian Penggugat selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;



Tentang Penangguhan

Bahwa mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak berdasar hukum maka tidak ada alasan hukum untuk dipenuhinya permohonan Penggugat untuk menghentikan upaya yang dilakukan Tergugat berkaitan

dengan
dengan penghentian Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Bone termasuk melakukan proses pergantian Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Bone;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- 1 Menyatakan menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan Nomor 04/P.KWK.SS/I/2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian jawaban ini kami ajukan semoga menjadi bahan pertimbangan Ketua/Majelis Hakim, terima kasih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, maka pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 18 Maret 2008 dan terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 02 April 2008;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P- 6, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Foto copy

- 1 Foto copy Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 04/P.KWK-SS/I/2008, tanggal 24 Januari 2008 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, yang diberi tanda bukti (P-1); -----
- 2 Foto copy Petikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241 Tahun 2003, tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Drs. H. Tatjong Gamal, yang diberi tanda bukti (P-2); -----
- 3 Foto copy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Anggota KPU Kabupaten/ Kota tertanggal 23 Juni 2003, yang diberi tanda bukti (P-3); -----
- 4 Foto copy surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan kepada Ketua KPU Kabupaten Bone Nomor : 418/P.KWK-SS/I/2008, tanggal 1 Januari 2008 perihal Pemeriksaan terhadap anggota KPU Kabupaten Bone atas nama Drs. Tatjong Gamal, yang diberi tanda bukti (P-4); -----
- 5 Foto copy Nota Dinas KPU Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 5 Januari 2008 atas nama Drs. H.A. Salipolo Palalloi, yang diberi tanda bukti (P-5); -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Foto copy Laporan oleh Drs. Tatjong Gamal kepada Ketua Badan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 5 Januari 2008, yang diberi tanda bukti (P-6); -----

----- Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, lalu bukti-bukti tersebut dimasukkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan bernama : Drs. M. ZAINAL BAKRI, ANDI IRWANSYAH, S.Sos dan IMRAN, SE :

Saksi

Saksi Pertama Penggugat Drs. M. ZAINAL BAKRI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi adalah anggota Panwas Kabupaten Bone;
- Bahwa benar saksi tahu mengenai SK Pemberhentian Anggota KPU Bone tapi informasinya hanya membaca dari media;
- Bahwa saksi tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penerbitan SK tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah membaca SK dimaksud;
- Bahwa benar saksi mau menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah menjadi saksi dipersidangan di Mahkamah Agung mengenai keberatan dari tim Asmara atas Keputusan KPU Sulsel tentang penetapan pemenang pilkada Gubernur;
- Bahwa benar saksi ikut sebagai saksi pada persidangan sengketa pilkada di Mahkamah Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diajukan oleh pasangan Asmara pada persidangan di Mahkamah Agung;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa orang yang akan jadi saksi di Mahkamah Agung pada hari pertama;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan kalau Penggugat yang diajukan sebagai saksi di Mahkamah Agung kemudian ditolak oleh Majelis Hakim;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat diperiksa oleh Dewan Kehormatan KPU;
- Bahwa benar dari Kabupaten Bone ada 5 orang yang diajukan sebagai saksi pada persidangan di Mahkamah Agung;
- Bahwa saksi tidak melihat ada nama Penggugat diantara ke 5 orang calon saksi tersebut;
- Bahwa
- Bahwa benar saksi mendengar dari teman-teman kalau Penggugat pernah diajukan sebagai saksi kemudian ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan ada hubungan keluarga dengan Amin Syam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anggota KPU Kabupaten Gowa yang bernama Risma Niswati, tapi pernah mendengar nama tersebut;
- Bahwa benar saksi hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat hadir pada rapat pleno di KPU Kabupaten Bone saat itu karena katanya beliau sakit;
- Bahwa benar saksi tahu dari teman Panwas lainnya bahwa pada tanggal 11 sore Penggugat menghadiri pelantikan PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu bahwa Panwas tidak pernah membuat rekomendasi ke KPU Kabupaten maupun Provinsi dalam hal kehadiran Penggugat di Mahkamah Agung serta ketidak hadiran Penggugat pada rapat pleno di KPU Bone;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Ali Imran;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa Ali Imran adalah Ketua KPU Kabupaten Bone;
- Bahwa benar Ali Imran menjadi saksi dalam sengketa pilkada di Mahkamah Agung sebagai saksi dari KPU Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Penggugat diberi kesempatan membela diri dalam rapat Dewan Kehormatan KPU Sulawesi Selatan;
- Bahwa benar pada saat di Jakarta saksi pernah berbincang-bincang dengan tim kuasa hukum Asmara;

Saksi

Saksi Kedua Penggugat ANDI IRWANSYAH, S.Sos, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tahu Penggugat diberhentikan sebagai anggota KPU Kabupaten Bone dari berita dikoran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SKnya secara langsung;
- Bahwa benar saksi mengikuti perkembangan kasus sengketa pilkada sampai persidangan terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi disumpah pada persidangan di Mahkamah Agung tapi tidak sempat memberi kesaksian karena waktu terbatas sedangkan yang akan menjadi saksi jumlahnya banyak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjadi saksi dipersidangan di Mahkamah Agung;
- Bahwa benar ada anggota KPU selain Penggugat bernama Muhiyin yang menjadi saksi di Mahkamah Agung yang diajukan oleh KPU Sulsel;
- Bahwa Penggugat tidak pernah disumpah didepan Majelis Hakim di Mahkamah Agung;
- Bahwa benar saksi hadir pada saat rapat pleno KPU Bone dalam rangka rekapitulasi penghitungan suara sebagai saksi dari pasangan Asmara;
- Bahwa benar jumlah anggota KPU yang hadir saat itu hanya 4 orang anggota karena salah satu anggota tidak hadir yaitu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat tidak hadir pada saat rapat pleno tersebut karena alasan beliau sakit;
- Bahwa ketidakhadiran Penggugat pada rapat pleno tersebut tidak menghambat pengambilan keputusan karena sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat setelah rekapitulasi penghitungan suara selesai;
- Bahwa
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sempat dirawat di Rumah Sakit atau tidak;

Saksi Ketiga Penggugat IMRAN, SE, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu Penggugat diberhentikan sebagai anggota KPU Bone;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat SKnya secara tertulis;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat diberhentikan sebagai anggota KPU Bone;
- Bahwa benar saksi tahu Penggugat tidak pernah memberikan kesaksian dipersidangan di Mahkamah Agung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat diajukan oleh tim Asmara pada persidangan di Mahkamah Agung;
- Bahwa benar saksi pernah disumpah pada hari ketiga tapi tidak sempat memberikan kesaksian pada persidangan di Mahkamah Agung karena waktu habis;
- Bahwa benar saksi sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan Asmara serta menjadi saksi ditingkat Kecamatan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada rapat pleno tanggal 11 Nopember di KPU Bone karena sedang berada di Kecamatan Sibulue;
- Bahwa benar saksi disumpah bersama-sama dengan Pak Irwansyah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada saksi lain yang ditolak untuk disumpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-7, yang perinciannya sebagai berikut;

1. Foto copy

- 1 Foto copy surat dari Ketua KPU Kabupaten Bone kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 254/KPU-BN/XII/2007, tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 perihal Penjelasan Atas Keterlibatan Anggota KPU Kabupaten Bone sebagai Saksi pada Sidang Mahkamah Agung RI, yang diberi tanda bukti (T-1);

2 Foto copy Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 022/P.KWK-SS/I/2008 tentang Pelanggaran Kode Etik Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, yang diberi tanda bukti (T-2);

3 Foto copy Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 10/DK.KPU-SS/I/2008, tanggal 23 Januari 2008, yang diberi tanda bukti (T-3);

4 Foto copy Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 04/P.KWK-SS/I/2008, tanggal 24 Januari 2008 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, yang diberi tanda bukti (T-4); -----

5 Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 018/P.KWK-SS/VII/2007, tanggal 6 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007, yang diberi tanda bukti (T-5);

6 Foto copy Berita pada Harian Tribun Timur tanggal 28 Desember 2007 tentang Tatjong Gamal Segera Disidang, yang diberi tanda bukti (T-6);

7 Foto copy Berita pada Harian Fajar tanggal 14 Desember 2007 tentang MA Tolak Dua Saksi Asmara, yang diberi tanda bukti (T-7);

- Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti surat T-5 foto copy dari foto copy, lalu bukti-bukti tersebut dimasukkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama : MUHAMMAD ASRI, A.Md, dan MUHAMMAD RAMLI SIDDIK, S.Sos. :

Saksi Pertama Tergugat MUHAMMAD ASRI, A.Md, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi tahu mengenai SK pemberhentian anggota KPU Bone tapi informasinya dari perbincangan pegawai di KPU Sulsel dan berita dikoran;
- Bahwa benar saksi hadir di MA karena sebagai staf pengolah data KPU Sulsel;
- Bahwa saksi tidak diajukan untuk menjadi saksi pada persidangan di MA;
- Bahwa benar pada persidangan tanggal 13 Desember saat pemeriksaan saksi pemohon disitu ada Drs. Tatjong Gamal;
- Bahwa benar Pak Tatjong tidak jadi diambil sumpahnya karena setelah ditanya oleh majelis Hakim beliau katakan ada hubungan keluarga dengan Amin Syam;
- Bahwa benar semua saksi yang diambil sumpahnya dimintai keterangan dalam persidangan;
- Bahwa benar saksi tim Asmara atas nama Saleh Rajab tidak diambil keterangannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Risma Niswati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Risma Niswati, Alim Bahri, Muhiyin dan Luther Pongrekun menjadi saksi pada persidangan di MA;

• Bahwa

- Bahwa benar saksi tahu bahwa Pak Tatjong Gamal diberhentikan sebagai anggota KPU Kabupaten Bone karena melanggar kode etik;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Pak Tatjong dipanggil oleh Dewan Kehormatan KPU Sulsel;
- Bahwa benar saksi tahu dari perbincangan sesama pegawai di KPU Sulsel tentang pemecatan Pak Tatjong karena beliau mengikuti persidangan dan akan menjadi saksi di MA;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Tatjong pernah dipanggil oleh KPU Propinsi untuk diberi nasehat;
- Bahwa tidak ada keberatan dari para pihak sewaktu Termohon mengajukan saksi atas nama Risma dan Alim Bahri;

Saksi Kedua Tergugat MUHAMMAD RAMLI SIDDIK, S.Sos, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi hadir di MA sebagai relawan dari pasangan No. 3;
- Bahwa saksi tidak diajukan sebagai saksi di MA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Tatjong Gamal, tapi setelah disebut namanya baru saksi tahu;
- Bahwa benar saksi lihat Pak Tatjong duduk didepan Majelis akan jadi saksi di MA;
- Bahwa benar Pak Tatjong tidak jadi saksi karena pada saat ditanya oleh Majelis Hakim dia katakan ada hubungan keluarga dengan Amin Syam;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Risma anggota KPU Kabupaten Gowa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Risma dan Alim Bahri pada persidangan di MA di sumpah dan memberikan keterangan didepan Majelis Hakim;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Muhiyin anggota KPU Kabupaten Bone;
- Bahwa
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Muhiyin jadi saksi pada persidangan di MA;
- Bahwa tidak ada keberatan dari para pihak sewaktu Termohon mengajukan saksi-saksi dari KPU;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini, sedangkan pihak Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 14 Mei 2008;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan kabur, karena pada halaman 1 diuraikan objek gugatannya adalah Keputusan Tergugat No. 04/P.KWK-SS/I/2008, sedangkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 4 petitum angka 3 Penggugat meminta agar Tergugat mencabut

Keputusan No. 041/P.KWK-SS/I/2008, keduanya tentang pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone, sehingga terdapat 2 (dua) keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dan kemudian digugat oleh Penggugat;

- 2 Bahwa gugatan prematur, karena belum ditempuh seluruh upaya administratif yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

Berdasarkan

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima eksepsi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya mengemukakan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah ditegaskan dalam posita gugatan bahwa objek gugatannya adalah Keputusan Tergugat No. 04/P.KWK-SS/I/2008, sedangkan penulisan Keputusan Tergugat No. 041/P.KWK-SS/I/2008 pada halaman 4 petitum angka 3 hanyalah kekeliruan pengetikan, karena yang benar adalah tetap mengacu pada Keputusan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita dimaksud di atas dan kekeliruan semacam ini bukan merupakan alasan kaburnya suatu gugatan;
2. Bahwa dalam sengketa organ kepegawaian penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) tidak ditemukan adanya upaya administratif, sehingga Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan bersifat final dan karenanya dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil bantahan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap “*eksepsi pertama*” tentang gugatan kabur, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bantahan Penggugat tersebut di atas, Majelis berpendapat objek gugatan yang dimaksudkan Penggugat dalam sengketa ini tidak lain adalah Keputusan Tergugat No. 04/P.KWK-SS/I/2008, sedangkan penyebutan Keputusan No. 041/P.KWK-SS/I/2008 hanyalah kekeliruan pengetikan, senyatanya Tergugat tidak pernah menerbitkan Keputusan No. 041/P.KWK-SS/I/2008, sehingga objek gugatan yang dimintakan pembatalannya telah jelas dan kekeliruan pengetikan yang demikian tidak mengakibatkan gugatan kabur;

Menimbang,

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi pertama tentang gugatan kabur tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap “*eksepsi kedua*” tentang gugatan prematur ex. Pasal 48, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang dimaksud dengan upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap keputusan tata usaha negara, dilaksanakan di lingkungan pemerintah itu sendiri dan terdiri dari 2 (dua) bentuk berupa keberatan dan/atau banding administratif. Dinamakan “keberatan” apabila penyelesaiannya dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan, dan dinamakan “banding administratif” apabila penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang menerbitkan keputusan (lihat Penjelasan Pasal 48 ayat (1));



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya suatu upaya administratif dalam sengketa administrasi, harus ditelusuri dari peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya suatu keputusan. Dalam sengketa *a quo*, peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan berupa Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 maupun peraturan-peraturan lain yang berkaitan, tidak ditemukan norma yang mengatur tentang adanya upaya administratif dalam hal pemberhentian anggota KPU;

Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun dupliknya, Tergugat tidak menunjuk aturan lain yang mengatur adanya upaya administratif dalam sengketa organ kepegawaian penyelenggara Pemilu selain hanya menunjuk ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi kedua tentang gugatan prematur ex. Pasal 48 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang,

Menimbang, oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah berdasarkan atas dalil :

1. Bahwa tindakan hukum Tergugat bersifat subjektif, karena :

- Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Bone telah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan sumpah jabatan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan indikasi tidak ada tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang diskriminatif ataupun yang sewenang-wenang yang menempatkan diri Penguat dan institusi terseret pada konflik kepentingan;

- Kalau pemecatan Penguat dimotivasi oleh keterlibatan Penguat sebagai saksi dalam sengketa Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) di Mahkamah Agung adalah sangat prematur, apalagi Penguat belum tampil menjadi saksi dan memberikan keterangannya;

- 2 Bahwa Tergugat bersikap diskriminatif, karena banyak anggota KPU Sulsel yang tampil menjadi saksi di persidangan menolak dalil dan fakta kecurangan yang diajukan pasangan calon Amin Syam-Mansyur Ramli, tidak diakumulasi sebagai suatu pelanggaran;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penguat tersebut, dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa

- 1 Bahwa alasan dan dasar pemecatan Penguat sebagai anggota KPU Kabupaten Bone telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Penguat telah melanggar sumpah jabatan dan kode etik

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulsel tahun 2007 sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Provinsi Sulsel No. 003/P.KWK-SS/VII/2007, tanggal 2 Juli 2007, huruf C angka 2 dan 3, serta Pasal 29 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2007, di mana Penguat telah memihak salah satu pasangan calon yaitu pasangan Amin Syam-Mansyur Ramli pada saat pemeriksaan sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulsel di Mahkamah Agung, sekalipun Penggugat belum sempat diambil keterangannya sebagai saksi di persidangan;

- 2 Bahwa Tergugat tidak bersikap diskriminatif, karena dalam sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulsel tersebut pihaknya adalah Pasangan Calon Amin Syam-Mansyur Ramli melawan KPU Provinsi Sulsel, sehingga kalau memang ada anggota KPU Provinsi Sulsel yang memberikan dukungannya menguatkan posisi KPU Provinsi Sulsel adalah hal yang wajar dan tidak menunjukkan keberpihakannya pada pasangan calon lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti pokok persengketaan, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tergugat Nomor : 04/P.KWK-SS/I/2008, tanggal 24 Januari 2008,

tentang Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Bone (*keputusan tersengketa*) termasuk keputusan yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 8 Tahun 2005, untuk menentukan apakah pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini atau tidak ?

Menimbang,

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan keputusan tersengketa sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007. Dalam kaitannya dengan sengketa ini, keputusan tersengketa termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang berkaitan dengan organ kepegawaian penyelenggara Pemilu *incasu* pemberhentian Penggugat sebagai anggota KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, bukan merupakan keputusan atau penetapan yang terkait langsung dengan Pemilu atau peristiwa-peristiwa hukum yang sama dengan Pemilu, baik dalam rangka persiapan pelaksanaannya maupun hasil Pemilu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa keputusan tersengketa tidak termasuk keputusan yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 8 Tahun 2005, dan karenanya pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji apakah surat keputusan objek sengketa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian anggota KPU Kabupaten adalah Pasal 29 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di mana ditentukan bahwa : Anggota KPU Kabupaten diberhentikan apabila :

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU Kabupaten;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap;

Menimbang,

Menimbang, bahwa dari bukti T-2, T-3 dan T-4, Penggugat dinyatakan melanggar sumpah jabatan dan kode etik penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulsel tahun 2007;



Menimbang, bahwa setelah Majelis cermati, sumpah jabatan (bukti P-3) maupun kode etik pelaksana/penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulsel tahun 2007, khususnya huruf C angka 2 dan 3 (bukti T-5), sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Sulsel (bukti T-2), Majelis berpendapat bahwa norma yang terkandung dalam rumusan ketentuan-ketentuan tersebut di atas adalah norma yang bersifat umum dan tidak secara tegas menjabarkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan memihak salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan, dan oleh karena itu Tergugat mempunyai keleluasaan dan kebebasan (*diskresi*) untuk menafsirkan dan menilai apakah seorang anggota KPU Kabupaten dapat dikatakan melanggar sumpah jabatan maupun kode etik huruf C angka 2 dan 3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai keleluasaan dan kebebasan (*diskresi*) untuk menafsirkan aturan yang terkandung dalam sumpah jabatan dan kode etik tersebut, maka menurut hemat Majelis, untuk menguji apakah Tergugat telah menjalankan *diskresi* tersebut dengan baik, maka alat uji yang harus digunakan dalam menguji keabsahan keputusan tersengketa adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa mencermati pokok-pokok dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis, inti pokok persengketaan yang perlu mendapatkan pertimbangan dalam sengketa ini adalah ***“benarkah tindakan hukum Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Bone bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas larangan bertindak sewenang-wenang (willekeur) ?”***



Menimbang,

Menimbang, bahwa suatu keputusan dinyatakan melanggar asas larangan *willekeur* apabila pertimbangan tentang kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dengan keputusan, menurut nalar tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan sama saja diambil hanya didasarkan pada kehendak dirinya atau bersifat sewenang-wenang (lihat buku Indroharto, ***Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara***, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hal.176-177);

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan keputusan tersengketa atas dasar Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulsel (Pasal 112 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007). Oleh karena itu, untuk menilai keputusan tersengketa harus dinilai terlebih dahulu apakah Rekomendasi Dewan Kehormatan tersebut absah (*rechtmatige*) atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulsel No. 10/DK.KPU-SS/I/2008, tanggal 23 Januari 2008, dinyatakan bahwa Sdr. Drs. Tatjong Gamal (Penggugat) telah nyata melakukan pelanggaran Kode Etik Pelaksana/Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulsel Periode 2008-2013 (bukti T-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya rekomendasi tersebut dibahas dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Sulsel yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara tanggal 24 Januari 2008, di mana rapat pleno memutuskan Sdr. Drs. Tatjong Gamal (Penggugat) telah melakukan pelanggaran sumpah jabatan dan kode etik penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulsel tahun 2007 sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU



Provinsi

Provinsi Sulsel tahun 2007 sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Provinsi Sulsel No. 003/P.KWK-SS/VII/2007, tanggal 2 Juli 2007, tentang Kode Etik Pelaksana/ Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulsel Tahun 2007 huruf C angka 2 dan 3 dengan menjadi saksi dan/atau memihak salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel yaitu H.M. Amin Syam dan Prof. Dr. H. Mansyur Ramli dalam sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulsel tahun 2007 melawan KPU Provinsi Sulsel (bukti T-2);

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi rekomendasi dan berita acara rapat pleno di atas, maka Majelis perlu mempertimbangkan benarkah Penggugat telah menjadi saksi dalam sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulsel tahun 2007 melawan KPU Provinsi Sulsel di Mahkamah Agung ?

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa benar Penggugat telah hadir dalam persidangan sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulsel tahun 2007 melawan KPU Provinsi Sulsel di Mahkamah Agung, dan sedianya akan menjadi saksi yang diajukan oleh pasangan calon Amin Syam-Mansyur Ramli, akan tetapi ditolak oleh Majelis Hakim karena mempunyai hubungan keluarga dengan Amin Syam, sehingga tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi (Keterangan Saksi Andi Irwansyah, S.Sos., Muhammad Asri, A.Md. dan Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli Siddik, S.Sos. serta bukti T-7). Hal ini juga diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawabannya angka 4 halaman 6;

Menimbang, bahwa apakah sikap Penggugat tersebut dapat dikategorikan memihak salah satu pasangan calon yaitu pasangan Amin Syam-Mansyur Ramli ?

Menimbang,

Menimbang, bahwa menjadi saksi di persidangan adalah merupakan suatu kewajiban hukum bagi setiap orang untuk memberikan keterangan yang benar dan jujur di bawah sumpah/janji tentang apa yang dilihat, didengar dan dialami tentang suatu peristiwa atau kejadian. Apabila ia memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) tentunya dapat diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka barulah ia dapat diberhentikan sebagai anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 22 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah ternyata bahwa Penggugat telah ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menjadi saksi dalam sengketa Pilkada, sehingga Majelis menilai sikap Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan memihak salah satu pasangan calon, dan karenanya tidak melanggar Keputusan KPU Provinsi Sulsel No. 003/P.KWK-SS/VII/2007, tanggal 2 Juli 2007, huruf C angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa dengan demikian Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulsel No. 10/DK.KPU-SS/I/2008, tanggal 23 Januari 2008, diterbitkan atas dasar tindakan yang sewenang-wenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbukti bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas larangan bertindak sewenang-wenang (*willekeur*);

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tergugat No. 04/P.KWK-SS/I/2008, tanggal 24 Januari 2008, tentang Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Bone (*keputusan tersengketa*) diterbitkan berdasarkan rekomendasi yang cacat hukum, maka keputusan tersengketa secara *mutatis mutandis* juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, adil dan beralasan hukum apabila keputusan *a quo* dinyatakan batal dalam sengketa ini, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang,

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan *a quo* dinyatakan batal, maka Ketua KPU Provinsi Sulsel (Tergugat) wajib mencabut Keputusan No. 04/P.KWK-SS/I/2008, tanggal 24 Januari 2008, tentang Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Bone, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 mengenai pencabutan objek sengketa juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis tidak melihat adanya keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tersengketa tetap dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;



Menimbang, bahwa pihak Tergugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam sengketa ini, maka bukti-bukti yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena kurangnya relevansi dengan inti pokok persengketaan, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (Tergugat) No. 04/P.KWK-SS/I/2008, tanggal 24 Januari 2008, tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan No. 04/P.KWK-SS/I/2008, tanggal 24 Januari 2008, tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Mei 2008**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang terdiri dari **H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMIR FAUZI, S.H.** dan **MAFTUH EFFENDI, S.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Mei 2008**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **HAMKA MAWI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim,

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ttd

Meterai/ttd

AMIR FAUZI, S.H.

H. ISWAN HERWIN,

S.H.M.H.

ttd

MAFTUH EFFENDI, S.H.

Panitera Pengganti,



ttd

HAMKA MAWI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai -----	Rp.	6.000,-
2. Biaya Panggilan -----	Rp.	120.000,-

J u m l a h Rp. 126.000,-

(Seratus dua puluh enam ribu rupiah).